



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas diri (tanda pengenal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Permohonan Informasi
2. Menyediakan formulir Permohonan Informasi
3. Mengisi register permohonan
4. Mencari informasi yang dibutuhkan
5. Meneruskan permohonan informasi ke penanggung jawab (jika tidak perlu izin ke PPID)
6. Mempelajari informasi yang diperlukan
7. Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya
8. Menyerahkan informasi yang diminta oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Menerima Permohonan Informasi
2. Menyediakan formulir Permohonan Informasi
3. Mengisi register permohonan
4. Mencari informasi yang dibutuhkan
5. Meneruskan permohonan informasi ke penanggung jawab (jika tidak perlu izin ke PPID)
6. Mempelajari informasi yang diperlukan
7. Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya
8. Menyerahkan informasi yang diminta oleh pemohon

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

Tidak dipungut biaya

Biaya Perolehan informasi terdiri dari :

1. Biaya Penggandaan sebesar Rp 300,- (Tiga Ratus Rupiah) per lembar
2. Biaya transportasi untuk melakukan penggandaan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Produk Pelayanan

1. data informasi

Pengaduan Layanan

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan terhadap informasi yang diperoleh di meja informasi